

Profil Bapenda

Kota Bandung merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia. Kota yang memiliki julukan Paris van Java ini kini semakin berkembang menjadi Kota Metropolitan, dengan kemudahan akses dan fasilitas kota yang dapat dirasakan oleh masyarakat maupun wisatawan. Kita seharusnya berbangga diri karena Bandung merupakan salah satu kota dengan pertumbuhan ekonomi terbaik di Indonesia. Salah satunya adalah melalui pembayaran pajak daerah. Sebagaimana diketahui bahwa sektor pajak daerah merupakan sumber pendapatan utama bagi Pemerintah Kota Bandung, dimana pajak daerah memberikan kontribusi sepertiga dari total pendapatan daerah. Ini lah yang menjadi tugas utama dari dibentuknya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) sebelumnya bernama Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD). Target pendapatan sektor pajak daerah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Bapenda berharap agar adanya kesadaran dan kepatuhan masyarakat yang menjadi wajib pajak dalam membayar pajak serta meningkatnya pengawasan atas pelaksanaan sistem perpajakan.

Sektor pajak daerah telah memberikan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya peningkatan pembangunan, baik sarana maupun prasarana yang diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat Kota Bandung.

TUGAS POKOK

“Membantu Walikota dalam menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pendapatan daerah”

FUNGSI

1. Penyusunan kebijakan teknis lingkup pengelolaan pendapatan daerah;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup pengelolaan pendapatan daerah;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup pengelolaan pendapatan daerah;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah lingkup pengelolaan pendapatan daerah;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jenis Layanan

Bapenda Kota Bandung mengelola sembilan mata pajak yang digolongkan dalam dua jenis mata pajak yaitu pajak self assesement meliputi:

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Parkir;
5. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan selanjutnya disingkat menjadi BPHTB; dan
6. Pajak Penerangan Jalan.

Untuk Jenis pajak *official Assessment* meliputi:

7. Pajak Bumi dan Bangunan;
8. Pajak Air Tanah; dan
9. Pajak Reklame.

Layanan Informasi Bapenda

Bapenda Kota Bandung memiliki kantor layanan utama di Jalan Wastukencana No. 2 Telp: (022) 4235052; Fax: (022) 4235052 WhatsApp Pengaduan: 08112465957 Email: bppd@bandung.go.id untuk memudahkan informasi Bapenda Kota Bandung memiliki website: <http://bapenda.bandung.go.id> instagram @bapendakotabdg, twitter @bppdkotabdg. Selama masa Pandemi Covid-19 Bapenda menyediakan layanan WhatsApp sebagai berikut:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| • Pajak Hotel dan Restoran | 08112465951 |
| • Pajak Hiburan dan Parkir | 08112465952 |
| • BPHTB | 081221153280 |
| • Pajak Bumi dan Bangunan | 08112465953 |
| • Pajak Air Tanah | 082121500432 |
| • Pajak Reklame | 081312100115 |

Sebagai upaya mempercepat pelayanan dibentuklah lima Unit Pengelola Teknik (UPT) meliputi daerah wilayah:

1. Bandung Barat
(Jl. Sarimadu No.25, Sukawarna, Sukajadi, Kota Bandung, 40164)
2. Bandung Utara
(Jl. Terusan Katamso No.16, Cikutra, Kec. Cibeunying Kidul, Kota Bandung, 40124)
3. Bandung Selatan
(Jl. Sendi Kencana, Suka Asih, Kec. Bojongloa Kaler, Kota Bandung, 40231)
4. Bandung Tengah
(Jl. Sukabumi, Kacapiring, Kec. Batununggal, Kota Bandung, 40271)
5. Bandung Timur
(Jl. A.H. Nasution No.101, Sindang Jaya, Kec. Mandalajati, Kota Bandung, 40294)